



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**

**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN**  
**PALEMBANG**  
**Nomor : HK.201/3/9/PIP.Smg-2020**  
**Nomor : HK.201/1/4/Poltektrans SDP-20**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DI BIDANG KEPেলাUTAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-07-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. HARTANTO M.H., M.Mar. E**, selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1450 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, berkedudukan di Jalan Sabar No. 116, Perajin, Mariana, Banyuasin, Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang melaksanakan diklat pembentukan dan diklat keterampilan di Bidang Pelayaran bekerjasama dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang melaksanakan diklat pembentukan dan diklat teknis di Bidang Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan bekerjasama dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
- (3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KM. 41 Tahun 2003, Nomor : 5/U/KB/2003 dan Nomor : Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 tahun 2009;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- (11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;
- (12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.105 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;
- (13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- (14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 937/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- (16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.05/2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (17) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.153/2/DJPL-13 tentang Penyelenggaraan Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010; dan
- (18) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk Pemenuhan dan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Transportasi Laut.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Sektor Transportasi Laut;
- c. Penyediaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut;
- d. Perbantuan Tenaga Ahli;
- e. Pertukaran Dosen, Karyawan dan Mahasiswa;
- f. Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
- g. Lokakarya, Pelatihan, Seminar, Pameran dan kegiatan Ilmiah lainnya;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PIHAK PERTAMA** oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan **PIHAK KEDUA** oleh Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Bersama yang berlaku bagi **PARA PIHAK** paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan Tenaga, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut; dan
- d. Mengutamakan Kelancaran Tugas Pokok **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 8**


##### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul dari Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga atau pihak yang tidak berkepentingan, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum (*public domain*) atau harus disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 10

### KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA**

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Sel, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242

Telepon : 024-8311527

Email : pip-semarang.ac.id

#### **PIHAK KEDUA**

Politeknik Transportasi SDP Palembang

Jl. Sabar Jaya No. 116 Perajin Mariana, Palembang Sumatera Selatan

Telepon : 0711-7527264

Website : poltektrans-palembang.ac.id

## Pasal 11

### ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud apada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG**



**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP  
PALEMBANG**



**Dr. HARTANTO, MH, M. Mar.E**  
Direktur